



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Komplek Perkantoran Pemkab. Bandung Barat
Jl. Raya Batujajar KM. 3,5 - Teip./Fax.: 022-6860528 Kode POS 40561

SURAT IZIN

Nomor : 421/2377-Disdikpora 2011

Tentang

Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Swasta
Kabupaten Bandung Barat

- Dasar :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301),
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah Swasta;
 - Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor C-3670/HT.01.02/TH.2007 tentang Pergesahan Akta Pendirian Sekolah;
 - Surat Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bandung Barat Nomor: 421/3363-Disdikpora, bulan Nopember 2009 tentang Izin Rencana Pendirian Sekolah Swasta;
 - Surat Ketua Dewan Pembina Yayasan Krida Utama Plus Padalarang Nomor: 398/YKUPP/II/2011, tanggal 22 Juli 2011 tentang Permohonan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah.

MENGIZINKAN

- Kepada : Yayasan Krida Utama Plus Padalarang
Alamat : Kampung Babakan, Jalang RT. 001 RW. 014 Ds. Bojongkoneng Kec. Ngamprah Kabupaten Bandung Barat.
- Nama Ketua Dewan Pembina Untuk : **Drs. Asep Toha Mulyana**
Mendirikan dan Menyelenggarakan SMK Plus Krida Utama Padalarang dengan Program Keahlian: Teknik Pemésinan, Analisis Kimia, Teknik Komputer dan Jaringan.
- Dengan Ketentuan :
- Blaya penyelenggaraan sekolah sarana prasarana dan pengadaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menjadi tanggung jawab penyelenggara;
 - Wajib melakukan daftar ulang setiap 2 (dua) tahun sekali kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bandung Barat;
 - Bersedia menaati Peraturan Pemerintah dan Peraturan lainnya yang berlaku;
 - Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan akan diadakan perubahan apabila terdapat kekeliruan.

Dikeluarkan di : Bandung Barat
Pada Tanggal : 15 Agustus 2011
Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Bandung Barat,


Drs. AGUS MAOLANA, M.M
Pembina Tk.I
NIP. 19610824.198703.1.008

TEMBUSAN disampaikan kepada :

- Yth. 1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
2. Bupati Bandung Barat;
3. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Padalarang Kab. Bandung Barat.